

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN  
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**MAULANA VICKY PRATAMA**  
**2010113007**

**Program Kekhususan: Hukum Pidana (PK-IV)**



**Pembimbing:**

**Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum**

**Riki Afrizal, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**No. Reg: 16/PK-IV/V/2024**

# **PENYELESAIAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN**

(Maulana Vicky Pratama, 2010113007, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV, 64+ vii Halaman, Tahun 2024, Pembimbing Prof. Dr. Aria Zurnetty, SH. M.H dan Riki Afrizal, SH. MH)

## **ABSTRAK**

Salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif adalah penyalahgunaan narkotika. Untuk menerapkan Keadilan Restoratif, terdapat beberapa syarat, antara lain: tersangka merupakan pelaku pertama kali, tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun, dan nilai kerugian akibat tindak pidana tersebut tidak melebihi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Di Kejaksaan Negeri Pasaman terdapat penyelesaian perkara yang diterapkan dengan Keadilan Restoratif. Penerapan konsep ini dalam kasus penyalahgunaan narkotika dapat berupa rehabilitasi, yang terdiri dari rehabilitasi medis dan sosial. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana penerapan prinsip Restorative Justice terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh Kejaksaan Negeri Pasaman? dan 2) Apa saja kendala dalam penerapan prinsip Restorative Justice terhadap penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Pasaman?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Pasaman telah mulai menerapkan konsep Keadilan Restoratif sejak pertengahan tahun 2022. Proses dimulai dengan SPDP (Surat Perintah Dimulai Penyidikan) dari Penyidik Kepolisian kepada Kejaksaan Negeri Pasaman untuk kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Setelah berkas perkara, barang bukti, dan tersangka dilimpahkan, Kejaksaan Negeri Pasaman meminta persetujuan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan Keadilan Restoratif berupa rehabilitasi di Rumah Sakit HB Saanin Ulu Gadut Kota Padang. Setelah mendapatkan persetujuan, dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen dan syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Setelah semua syarat dipenuhi, tersangka akan menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit HB Saanin selama 3 bulan.

**Kata kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana**

# **SETTLEMENT OF DRUG ABUSE CASES WITH A RESTORATIVE JUSTICE APPROACH IN THE PASAMAN DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE**

(Maulana Vicky Pratama, 2010113007, Faculty of Law, Andalas University, Criminal Law Specialisation Programme (PK IV, 64+ vii Pages, Year 2024, Supervisor Prof. Dr. Aria Zurnetty, SH. M.H and Riki Afrizal, SH. MH)

## **ABSTRACT**

One type of criminal offense that can use Restorative Justice approach is drug abuse. To apply Restorative Justice, there are several conditions, including: the suspect is a first-time offender, the criminal offense is punishable by a fine or imprisonment of not more than 5 years, and the value of the loss due to the criminal offense does not exceed Rp 2,500,000.00 (two million five hundred thousand rupiah). The application of this concept in drug abuse cases can be in the form of rehabilitation, which consists of medical and social rehabilitation. The problem formulations in this research include: 1) How is the application of the Restorative Justice principle to drug abuse cases by the Pasaman District Attorney's Office? and 2) What are the obstacles in applying the principles of Restorative Justice to drug abuse in the Pasaman District Attorney's Office? This research uses empirical juridical methods and is descriptive in nature. Data were collected through interviews and literature studies. The results showed that the Pasaman District Attorney's Office had begun implementing the concept of Restorative Justice since mid-2022. The process begins with an SPDP (Investigation Commencement Order) from the Police Investigator to the Pasaman District Attorney's Office for drug abuse criminal cases. After the case file, evidence and suspect were submitted, the Pasaman District Attorney requested approval from the West Sumatra High Prosecutor's Office to resolve the case through a Restorative Justice approach in the form of rehabilitation at HB Saanin Ulu Gadut Hospital, Padang City. After obtaining approval, it is continued with the examination of documents and requirements in accordance with statutory regulations, including Law Number 35 of 2009, Attorney General Regulation Number 15 of 2020, and Guideline Number 18 of 2021 concerning Handling Cases of Criminal Acts of Narcotics Abuse through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach. After all requirements are met, the suspect will undergo rehabilitation at HB Saanin Hospital for 3 months.

**Keywords: Narcotics Abuse, Restorative Justice, Crime**

